

Ketentuan Umum Pengadaan SULZER

1. Definisi

"Kontrak" berarti, dalam urutan pertama: (i) Konfirmasi Pesanan Pemasok, (ii) penawaran Pemasok, (iii) Persyaratan Umum ini, (iv) Dokumen yang dirujuk dalam Kutipan Pemasok, (v) PO Pembeli sebagaimana diterima secara tertulis oleh Pemasok (tidak termasuk Ketentuan Standar Pembeli).

"PO" berarti pesanan Pembeli sebagaimana dikonfirmasi oleh Pemasok.

"Pasokan" berarti barang dan/atau jasa yang disepakati yang akan dikirimkan atau dilakukan, sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.

"Pembeli" dan "Pemasok" berarti para pihak yang berkontrak.

2. Umum

Kontrak ini mengatur seluruh kesepakatan dan pemahaman para pihak yang berkontrak dan menggantikan seluruh pernyataan sebelumnya. Ketentuan Pembeli tidak berlaku dan dengan ini ditolak, bahkan jika disebutkan dalam PO.

Kontrak menjadi mengikat setelah penerimaan Pemasok.

3. Pengiriman, Risiko dan Judul

3.1 Pemasok akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk memenuhi tanggal pengiriman. Kegagalan untuk memenuhi suatu tanggal pengiriman yang disepakati dan tegas dalam lebih dari 14 hari karena alasan yang disebabkan oleh Pemasok akan memberi hak kepada Pembeli untuk menuntut ganti rugi yang telah ditentukan sebelumnya (*liquidated damages*) sebesar jumlah yang dinyatakan dalam penawaran Pemasok atau dalam pesanan pembelian/layanan yang diterbitkan oleh Pembeli dan diterima oleh Pemasok, dalam hal penawaran Pemasok tidak mengatur tentang ganti rugi tersebut. Ganti rugi yang telah ditentukan sebelumnya (*liquidated damages*) tersebut merupakan satu-satunya upaya pemulihan atas keterlambatan yang berlaku terhadap ruang lingkup pasokan yang mengalami keterlambatan.

3.2 Pembeli harus mengganti Pemasok atas biaya-biaya keterlambatan terkait tidak dapat diatribusikan kepada Pemasok.

3.3 Kewajiban pengiriman dan pengalihan risiko mengikuti Incoterms yang disepakati (ICC 2020) yang dinyatakan dalam PO, atau Fasilitas Pemasok FCA jika tidak ada ketentuan yang dinyatakan.

3.4 Pengalihan hak terjadi setelah adanya pembayaran penuh.

4. Harga dan Pembayaran

4.1 Harga Kontrak tidak termasuk bea, PPN, pemotongan pajak dan biaya serupa.

4.2 Faktur harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari setelah diterima sesuai dengan jadwal dalam penawaran Pemasok. Keterlambatan pembayaran memberi hak kepada Pemasok atas bunga (yang lebih tinggi dari 6% per tahun atau tingkat hukum) dan penangguhan pelaksanaan kewajiban serta penggantian biaya-biaya yang timbul akibat penangguhan tersebut termasuk biaya penasihat hukum, yang dalam masing-masing hal, Pemasok tidak akan dianggap melanggar Kontrak dan tanggal pengiriman dapat diperpanjang, sesuai dengan kebijaksanaan Pemasok. Tagihan yang belum dibayar selama enam bulan memberikan hak kepada Pemasok untuk menganggap Kontrak telah diakhiri oleh Pembeli sesuai dengan klausul 10 (Pembatalan).

4.3 Pembeli tidak boleh menjumpakan (*set-off*) pembayaran.

5. Perubahan

Perubahan hanya berlaku berdasarkan Perintah Perubahan tertulis yang disepakati. Penyesuaian terhadap pasokan/harga/jadwal harus disepakati bersama sebelum diterapkan.

6. Garansi

6.1 Pemasok menggaransi bahwa Pasokan adalah seperti yang ditentukan dalam Kontrak serta bebas dari cacat dalam pengerjaan, bahan, dan desain yang dibuat oleh Pemasok.

6.2 Garansi barang yang dipasok akan berakhir pada waktu yang lebih dahulu terjadi antara: (a) 12 bulan sejak pengoperasian awal pada bagian yang relevan dari pasokan, atau (b) 18 bulan sejak ketersediaan barang tersebut untuk pengiriman. Penyediaan Layanan dijamin selama 180 hari sejak penyelesaian Layanan ("Masa Garansi"). Masa garansi mencakup Garansi atas pasokan yang cacat atau tidak sesuai, baik cacat yang tampak maupun tersembunyi.

6.3 Jika garansi Pemasok terbukti telah dilanggar selama masa garansi, Pembeli harus memberi tahu Pemasok secara tertulis. Dalam waktu tujuh (7) hari, atau jangka waktu yang cukup lebih lama jika diperlukan, Pemasok akan memulai investigasi atas klaim tersebut dan, jika pelanggaran atas suatu garansi telah dikonfirmasi, maka Pemasok akan memperbaiki, memodifikasi, mengganti, atau melaksanakan kembali perbaikan pada bagian yang rusak dari Pasokan atas kebijakannya yang wajar. Pembeli harus menyediakan Pasokan untuk diperbaiki di lokasi darat yang sesuai di tempat yang aman dan tidak dalam kondisi berbahaya.

Ketentuan Umum Pengadaan SULZER

Pemasok hanya bertanggung jawab atas biayanya sendiri yang timbul dari tindakan perbaikan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas biaya akses, transportasi lepas pantai, atau biaya pembongkaran, pelepasan, dekontaminasi, atau pemasangan ulang.

6.4 Setiap bagian Pasokan yang telah diperbaiki, dimodifikasi, diganti atau dilakukan ulang Pemasok akan digaransi ulang selama 6 bulan sejak selesainya pekerjaan tersebut, atau sampai berakhirnya masa garansi berdasarkan klausul 6.2, mana yang lebih lambat (perpanjangan maksimum 6 bulan melebihi masa garansi asli).

6.5 Garansi tidak termasuk cacat yang tidak disebabkan oleh Pemasok, termasuk penyalahgunaan, pemasangan yang tidak tepat, modifikasi atau perbaikan yang tidak sah, cacat laten atau desain yang sudah ada pada peralatan Pembeli, pilihan desain Pembeli, keausan, erosi atau korosi, penyimpanan yang tidak tepat; produk jasa, bahan pengganti atau fondasi yang tidak sesuai; kondisi operasi lebih parah dari yang ditentukan. Kewajiban garansi Pemasok akan ditangguhkan jika ada keterlambatan pembayaran oleh Pembeli dan akan kedaluwarsa jika, dalam hal terjadi cacat, Pembeli gagal mengambil tindakan segera dan tepat untuk mengurangi kerusakan dan memberi tahu Pemasok sebagaimana diprasyarakatkan di sini.

6.6 Perbaikan atas ketidaksesuaian atau cacat sebagaimana diatur dalam klausul 6 ini merupakan tanggung jawab penuh Pemasok kepada Pembeli sehubungan dengan Pasokan, baik yang timbul dari kontrak, kelalaian atau lainnya. SEMUA GARANSI, JAMINAN, KETENTUAN DAN PERNYATAAN LAINNYA, BAIK YANG TERSURAT (MENURUT UNDANG-UNDANG ATAU TERSIRAT, DIKECUALIKAN SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM.

7. Batasan Tanggung Jawab

7.1 SEJAUH MAKSIMUM YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, PEMASOK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN LABA, PENDAPATAN, KONTRAK, PRODUKSI, PRODUK, PENGGUNAAN, PELUANG, KERUSAKAN AKIBAT PENUNDAAN ATAU KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, HUKUMAN, ATAU KONSEKUENSI YANG TIMBUL DARI TEORI HUKUM APAPUN (TERMASUK KELALAIAN) ATAU YANG SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK APAKAH KERUSAKAN TERSEBUT ADALAH KERUSAKAN YANG DAPAT DIPREDIKSI ATAU TIDAK.

7.2 SEJAUH MAKSIMUM YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, TOTAL TANGGUNG JAWAB PEMASOK TIDAK BOLEH MELEBIHI 100% DARI HARGA KONTRAK BAIK YANG TIMBUL DARI KONTRAK, TORT (TERMASUK KELALAIAN), TANGGUNG JAWAB KETAT ATAU BERDASARKAN TEORI HUKUM LAINNYA.

7.3 BATASAN INI TIDAK BERLAKU UNTUK TANGGUNG JAWAB ATAS KEMATIAN/CEDERA PRIBADI/TUBUH AKIBAT KELALAIAN, PENIPUAN, ATAU KELALAIAN BERAT ATAU KESALAHAN YANG DISENGAJA OLEH PEMASOK.

8. Kekayaan Intelektual

Semua IP milik Pemasok yang digunakan atau dikembangkan berdasarkan Kontrak tetap menjadi milik Pemasok. Kecuali jika Kontrak diakhiri berdasarkan klausul 9 atau 10, setelah pembayaran penuh atas harga Kontrak, Pembeli menerima lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan semata-mata untuk tujuan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan Pasokan, dengan mengecualikan setiap bentuk reproduksi atau penciptaan karya turunan. Dokumentasi yang berkaitan dengan jasa rekayasa hanya dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pengadaan peralatan dari Pemasok. Setiap materi yang dilindungi hak cipta milik satu Pihak tidak boleh disalin oleh Pihak lainnya, kecuali untuk tujuan pengarsipan atau untuk mengganti salinan yang rusak.

9. Penghentian dengan Alasan

9.1 Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Kontrak ini dengan alasan, atau jika Pihak lain menjadi insolven, melakukan pengalihan aset untuk kepentingan kreditornya, dikenakan penunjukan kurator atau wali amanat untuk kepentingan kreditornya, atau mengajukan permohonan perlindungan dari para krediturnya berdasarkan peraturan perundang-undangan kepailitan dan atau insolvensi yang berlaku, atau gagal membayar kewajiban utang yang jatuh tempo berdasarkan Kontrak ini, sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku.

9.2 Kecuali jika upaya pemulihan eksklusif berlaku, Pembeli dapat mengakhiri Kontrak atas pelanggaran material Pemasok setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok yang menentukan penyebabnya. Pengakhiran hanya diizinkan jika Pemasok tidak: (i) memulai dan dengan tekun melakukan tindakan perbaikan; atau (ii) memberikan bukti bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Setelah pengakhiran berdasarkan klausul ini, Pembeli

Ketentuan Umum Pengadaan SULZER

harus membayar Pemasok untuk pasokan yang telah selesai atau sebagian darinya.

10. Pembatalan

Pembeli dapat membatalkan Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis. Biaya pemutusan berlaku, berdasarkan jadwal pembatalan jika termasuk sebagai bagian dari Kontrak, atau harga Kontrak dikurangi penghematan biaya bersih Pemasok, tetapi tidak kurang dari 25% dari harga Kontrak yang merepresentasikan perkiraan wajar atas biaya minimum dan kerugian yang timbul pada Pemasok sebagai akibat dari pemutusan.

11. Kerahasiaan

Masing-masing Pihak harus menggunakan informasi rahasia Pihak lainnya semata-mata untuk pelaksanaan Kontrak dan melindunginya dari pengungkapan yang tidak sah. Pengecualian berlaku untuk informasi publik, ketiga yang sah-Pengungkapan pihak, pengembangan independen, dan pengungkapan yang diwajibkan secara hukum.

12. Asuransi

Masing-masing Pihak harus memelihara asuransi yang sepadan dengan kewajiban dan kewajibannya sesuai dengan Kontrak dan sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

13. Kepatuhan terhadap hukum dan pengendalian ekspor

Masing-masing Pihak harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku, termasuk anti-penyuapan, penggelapan pajak, materi konflik, persaingan usaha, perlindungan data, larangan kerja paksa dan tenaga kerja anak, kesehatan dan keselamatan kerja, kontrol ekspor, dan peraturan ketenagakerjaan.

Pembeli tidak boleh menjual, mengekspor atau mengekspor kembali, secara langsung atau tidak langsung, kepada Federasi Rusia atau untuk digunakan di Federasi Rusia atas setiap Pasokan. Pembeli harus melakukan upaya terbaiknya untuk

memastikan bahwa rantai pasokannya selanjutnya terikat dan mematuhi kewajiban yang setara. Pembeli harus menyiapkan dan memelihara mekanisme pemantauan yang memadai untuk mendeteksi setiap penyimpangan dari kewajiban ini.

14. Keadaan Kahar

Pemasok tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kendali wajar Pemasok. Kewajiban ditangguhkan selama berlangsungnya peristiwa tersebut dan tanggal pengiriman akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Jika peristiwa tersebut berlangsung lebih dari 6 bulan, salah satu Pihak dapat mengakhiri Kontrak dengan memberikan pemberitahuan 15 hari sebelumnya; Pembeli harus memberikan kompensasi kepada Pemasok atas seluruh Pasokan yang dilaksanakan sampai dengan tanggal pengakhiran.

15. Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa

Kontrak ini diatur oleh hukum yang berlaku di domisili Pemasok. Setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari harus diajukan secara eksklusif ke pengadilan yang berwenang di domisili Pemasok.

16. Lain-lain

16.1 Tidak ada pihak yang dapat mengalihkan Kontrak (selain hak Pemasok untuk menerima pembayaran) tanpa persetujuan tertulis, kecuali hak Pemasok untuk menerima pembayaran. Kegagalan untuk melaksanakan hak tersebut bukanlah suatu bentuk pengesampingan. Jika ada ketentuan yang tidak sah, maka ketentuan yang tersisa tetap berlaku dan harus diganti dengan klausul yang sah yang mencerminkan maksud awal.

16.2 Jika suatu ketentuan dalam Kontrak ini adalah atau menjadi ilegal atau tidak dapat ditegakkan, ketentuan dan prosedur yang tersisa tidak akan terpengaruh.